



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **A. SYAIFUL BADRIAH Bin RIDHOI;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 29 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Permata Hijau Permai Blok I No. 60 RT 005/RW 020
Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi-
Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017.;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh YANA SUKMA PERMANA,SH.MM.dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Tanggal 20 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Saiful Badriah bin Ridhoi, terbukti bersalah melakukan tindak secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa A. Saiful Badriah bin Ridhoi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 1 (satu) penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9336 gram (sisanya hasil pemeriksaan labkrim berat netto 4,8372 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2793 gram (sisanya hasil pemeriksaan labkrim 0,2712 gram) ;
- 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari besi berlogo Djie Sam Soe ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menghukum terdakwa A.Saiful Badriah bin Ridhoi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia **terdakwa A. SAIFUL BADRIAH**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kavling Bulak Perwira Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 ketika Aiptu Arif Hidayat bersama dengan Aipda Iskandar Anggota Polsek Koja Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah ketika melintas di Jl. F Gg.K Kel. Koja Jakarta Utara Aiptu Arif Hidayat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya bahwa di daerah Kav. Bulak Perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi, Kab. Bekasi Jawa Barat telah terjadi transaksi narkoba, setelah Aiptu Arif Hidayat mendapat ciri-ciri pelaku serta alamatnya kemudian Aiptu Arif Hidayat bersama dengan anggota tim langsung menuju ke lokasi dan pada sekitar pukul 10.00 Wib Aiptu Arif Hidayat bersama dengan anggota Tim berhasil menemukan keberadaan terdakwa ;
- Setelah Aiptu Arif Hidayat bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya kemudian Aiptu Arif Hidayat bersama dengan anggota tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dikemas plastik klip dengan berat brutto 5,21 gram (*berat netto 4,9336 gram*), dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh diatas tempat tidur, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu berat brutto seluruhnya 0,79 gram (*berat netto seluruhnya 0,2793 gram*) disimpan didalam tempat rokok yang terbuat dari besi berlogo dijie sam soe warna emas yang ditaruh dibelakang lemari ;
- Terdakwa A. SAIFUL BADRIAH bin RIDHOI mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MUHAMMAD IMAN SAFI'I bin SAMBUNAWI (*berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib didaerah Cilincing Jakarta Utara sebanyak 10 (*sepuluh*) gram dengan harga Rp.11.500.000,- (*sebelas juta rupiah*) yang kemudian oleh terdakwa di kemas / di racik menjadi paketan kecil-kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.300.000,-/gram, atas pengakuan dari terdakwa A. SAIFUL BADRIAH bin RIDHOI akhirnya pada hari Miinggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib MUHAMMAD IMAN SAFI'I bin SAMBUNAWI berhasil ditangkap dirumahnya di Jl. Papanggo II Kel. Papanggo Kec. Tg. Priok Jakarta Utara ;

- Tedakwa A. SAIFUL BADRIAH bin RIDHOI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4543/NNF/2016 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, Kepala Sub Bidang Narkotika pada pusat laboratorium forensic, AKP Yuswandi, S.Si,Apt Kaur Sub Bidang Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas dan Dwi Hernato, ST Paur Sub Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9336 gram, diberi nomor barang bukti 5417/2016/NF ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2793 gram, diberi nomor barang bukti 5418/2016/NF s/d 5420/2016/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto 4,8372 gram, diberi nomor barang bukti 5417/2016/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2712 gram, diberi nomor barang bukti 5418/2016/NF s/d 5420/2016/NF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

----- Bahwa ia **terdakwa A. SAIFUL BADRIAH**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kavling Bulak Perwira Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 ketika Aiptu Arif Hidayat bersama dengan Aipda Iskandar Anggota Polsek Koja Jakarta Utara sedang melaksanakan observasi wilayah ketika melintas di Jl. F Gg.K Kel. Koja Jakarta Utara Aiptu Arif Hidayat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya bahwa di daerah Kav. Bulak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi, Kab, Bekasi Jawa Barat telah terjadi transaksi narkoba, setelah Aiptu Arif Hidayat mendapat ciri-ciri pelaku serta alamatnya kemudian Aiptu Arif Hidayat bersama dengan anggota tim langsung menuju ke lokasi dan pada sekitar pukul 10.00 Wib Aiptu Arif Hidayat bersama dengan anggota Tim berhasil menemukan keberadaan terdakwa ;

- Setelah Aiptu Arif Hidayat bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya kemudian Aiptu Arif Hidayat bersama dengan anggota tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dikemas plastik klip dengan berat brutto 5,21 gram (*berat netto 4,9336 gram*), dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditaruh diatas tempat tidur, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu berat brutto seluruhnya 0,79 gram (*berat netto seluruhnya 0,2793 gram*) disimpan didalam tempat rokok yang terbuat dari besi berlogo djie sam soe warna emas yang ditaruh dibelakang lemari ;
- Setelah di interogasi diketahui bahwa Terdakwa A. SAIFUL BADRIAH bin RIDHOI mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.
- MUHAMMAD IMAN SAFI'I bin SAMBUNAWI (*berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib didaerah Cilincing Jakarta Utara sebanyak 10 (*sepuluh*) gram dengan harga Rp.11.500.000,- (*sebelas juta rupiah*) yang kemudian oleh terdakwa di kemas / di racik menjadi paketan kecil-kecil untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.300.000,-/gram, atas pengakuan dari terdakwa A. SAIFUL BADRIAH bin RIDHOI akhirnya pada hari Miinggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib MUHAMMAD IMAN SAFI'I bin SAMBUNAWI berhasil ditangkap dirumahnya di Jl. Papanggo II Kel. Papanggo Kec. Tg. Priok Jakarta Utara ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa A. SAIFUL BADRIAH bin RIDHOI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4543/NNF/2016 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, Kepala Sub Bidang Narkotika pada pusat laboratorium forensik, AKP Yuswandi, S.Si,Apt Kaur Sub Bidang Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas dan Dwi Hernato, ST Paur Sub Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9336 gram, diberi nomor barang bukti 5417/2016/NF ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2793 gram, diberi nomor barang bukti 5418/2016/NF s/d 5420/2016/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto 4,8372 gram, diberi nomor barang bukti 5417/2016/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2712 gram, diberi nomor barang bukti 5418/2016/NF s/d 5420/2016/NF

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Arif Hidayat., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi bersama dengan Iskandar mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kav Bulak Perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi Jawa Barat telah terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 10 Wib saksi bersama dengan Iskandar mendatangi tempat tersebut dan mendapti terdakwa sedang tidur :
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Iskandar melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 5,21 gram , 10 (sepuluh) lembar plastik klep kosong , 1(satu) buah timbangan digital diatas tempat tidur, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 0,79 gram di dalam tempat rokok yang terbuat dari besi yang berlogo dji sam sue warna emas dibelakang lemari ;
- Bahwa saksi dengar dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Muhammad Imam Safi'i ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Iskandar, atas permintaan Penuntut umum yang disetujui oleh terdakwa dan Penasihat hukumnya, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi bersama dengan Arif Hidayat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kav Bulak Perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi Jawa Barat telah terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 10 Wib saksi bersama dengan Iskandar mendatangi tempat tersebut dan mendapti terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Arif Hidayat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 5,21 gram , 10 (sepuluh) lembar plastik klep kosong , 1(satu) buah timbangan digital diatas tempat tidur, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 0,79 gram di dalam tempat rokok yang terbuat dari besi yang berlogo dji sam sue warna emas dibelakang lemari ;
- Bahwa saksi dengar dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Muhammad Imam Safi'i ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara di rumah kontrakan di Kav Bulak perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 5,21 gram , 10 (sepuluh) lembar plastik klep kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas tempat tidur, sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas plastik klep dengan total berat brutto 0,79 gram didalam tempat rokok yang terbuat dari besi yang berlogo dji samsue warna emas dibelakang lemari ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Muhammad Imam Safii dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram, kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :4543/NNF/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang kesimpulannya pada pokoknya bahwa barang bukti dengan nomor 5417/2016/NF sampai dengan 5420/2016/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9336 gram (sis hasil pemeriksaan labkrim berat netto 4,8372 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bngkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2793 gram (sis hasil pemeriksaan labkrim 0,2712 gram) ;
- 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari besi berlogo Djie Sam Soe ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara di rumah kontrakan di Kav Bulak perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 5,21 gram , 10 (sepuluh) lembar plastik klep kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas tempat tidur, sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas plastik klep dengan total berat brutto 0,79 gram didalam tempat rokok yang terbuat dari besi yang berlogo dji samsue warna emas dibelakang lemari ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Muhammad Imam Safii dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram, kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa A. Saiful Badriah Bin Ridhoi kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Pebruari 2017 No. Reg. Perkara PDM-94KTUT/02/2017 dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak mempunyai hak untuk itu sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara di rumah kontrakan di Kav Bulak perwira Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi Jawa Barat kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik klep dengan berat brutto 5,21 gram , 10 (sepuluh) lembar plastik klep kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital diatas tempat tidur, sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas plastik klep dengan total berat brutto 0,79 gram didalam tempat rokok yang terbuat dari besi yang berlogo dji samsue warna emas ditemukan dibelakang lemari dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Muhammad Imam Safii dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gram, kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi dalam kamar terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik klep dengan berat brutto 5,21 gram dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,79 gram, oleh karena itu unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 ayat 2 seperti yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9336 gram (sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto 4,8372 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2793 gram (sisa hasil pemeriksaan labkrim 0,2712 gram) ;
- 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari besi berlogo Djie Sam Soe ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;

Karena ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa A. Saiful Badriah bin Ridhoi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. Saiful Badriah bin Ridhoi , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9336 gram (siswa hasil pemeriksaan labkrim berat netto 4,8372 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2793 gram (siswa hasil pemeriksaan labkrim 0,2712 gram) ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok terbuat dari besi berlogo Djie Sam Soe ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, oleh Titus Tandi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana,SH,MH. dan Usaha Ginting,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Mat Yasin,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN WIRJANA,SH.MH.

TITUS TANDI,SH.MH.

USAHA GINTING,SH..MH

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO,SH..

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 170/PidSus/2017/PN.Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)